

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pernikahan juga berarti menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram menjadi mahram, yang dimana antara keduanya menimbulkan hak dan kewajiban satu sama lain.

Dalam Islam, hukum menikah ada 5 kategori, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.²

1. Wajib bagi orang yang sudah mampu menikah lahir dan batin, yang dikhawatirkan terjerumus dalam perzinahan.
2. Sunnah bagi orang yang sudah mampu menikah lahir batin, tetapi ia masih dapat menahan diri dari nafsunya.
3. Haram bagi orang yang tidak mampu menikah lahir dan batin, dan dengan tujuan menikah untuk menyakiti calon istrinya.
4. Makruh bagi orang yang tidak mampu menikah lahir dan batin.
5. Mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah karena alasan-alasan yang mengharamkan menikah.

Dalam suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang telah ditentukan dalam Islam. Adapun yang menjadi syarat dan rukun dalam perkawinan adalah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab 4 Tentang Rukun dan Syarat Perkawinan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2.

² Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 14:2 (2016): 189.

dalam Pasal 14, diantaranya adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul.³

Sedangkan syarat perkawinan tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12, sebagai berikut:⁴

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
2. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6)).
3. Usia calon mempelai sudah 19 tahun (Pasal 7 ayat (1)).
4. Antara calon mempelai wanita tidak ada hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
6. Bagi suami istri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).
7. Tidak berada dalam waktu tunggu calon mempelai yang janda.
8. Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagian kedua (Pasal 15 ayat (1) dan (2), Pasal 16 ayat (1) dan (2), Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 18).⁵

Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19 menyatakan bahwa, "*Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya*".⁶ Seorang wanita yang menikah tanpa adanya wali maka pernikahannya tidak sah. Begitu pula wali nikah yang tidak memberi izin kepada anak perempuannya. Maka hal yang harus dilakukan oleh calon mempelai perempuan adalah mengajukan permohonan wali adhol ke Pengadilan Agama setempat.

Fuqaha (ahli ilmu fikih) berbeda pendapat dalam masalah kedudukan wali dalam perkawinan. Sebagian ulama menyatakan wali sebagai rukun perkawinan (ulama Syafi'iyah)⁷ dan sebagian lagi menyatakan wali sebagai

³ Kompilasi Hukum Islam, 327.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 3-6.

⁵ Kompilasi Hukum Islam, 327-328.

⁶ Kompilasi Hukum Islam, 328.

⁷ Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Praktikanya Di Indonesia," *Al-Adalah* 10:2 (Juli 2011): 170.

syarat tetapi tidak mutlak dibutuhkan karena dalam hal tertentu wali tidak dibutuhkan. Namun karena umat Islam di Indonesia sebagian besar pengikut Mazhab Syafii, karena itu dalam praktik pernikahan wali mempunyai kedudukan yang penting dalam hukum perkawinan Islam yakni sebagai rukun perkawinan. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Namun demikian, walaupun perkara wali nikah itu sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dalam kondisi tertentu ada saja masalah yang terjadi, di antaranya mengenai wali nikah yang enggan menikahkan anak perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan. Keengganan wali nikah tersebut untuk menikahkan anak perempuannya dilatarbelakangi oleh berbagai macam hal, di antaranya yaitu karena wali pemohon tidak cocok dan tidak menyukai calon suami dari pemohon, dan wali pemohon menganggap bahwa calon suami pemohon belum mapan dan belum berpenghasilan. Dalam fikih, wali tersebut sering dinamakan dengan wali *adhol*. Wali *adhol* maksudnya adalah wali yang tidak ingin menikahkan anaknya. Ketidakinginan ini tanpa didasari oleh alasan-alasan yang dibenarkan syara', misalnya karena tidak setara (sekufu).⁸

Perempuan yang walinya enggan menikahkannya (wali *adhol*) maka harus melalui beberapa tahapan hukum. *Pertama*, ia harus melapor pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Untuk selanjutnya digali keterangan mengenai keengganan wali untuk menikahkannya yang dibimbing langsung oleh petugas yang berwenang memproses perkara tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Yang selanjutnya akan diketahui hasilnya, apakah walinya ingin menikahkan anak perempuannya atau tetap pada pendiriannya yaitu tidak ingin menikahkannya (wali *adhol*) karena alasan tertentu. Langkah *kedua*, yaitu Perempuan yang ingin menikah itu bisa langsung melakukan upaya permohonan ke Pengadilan Agama setempat untuk ditetapkannya wali

⁸ Zaiyad Zubaidi, "Pepindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-sebab Adhal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 1:1 (Januari-Juni 2018): 94.

hakim sebagai pengganti wali yang enggan menikahkannya tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Wali dalam kategori ini pada dasarnya berbuat zalim terhadap anaknya. Untuk itu, anak perempuan yang ingin menikah dapat mengajukan permohonan kepada hakim. Dalam kondisi ini, hakim dapat memerintahkan wali untuk menikahkan. Bahwa sesungguhnya segera menikahkan anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya merupakan anjuran yang sangat ditekankan Rasulullah SAW sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh imam at Tirmizi dari Abu Hurairah r.a., yang artinya: *“apabila ada orang yang engkau rela agama dan akhlaknya datang melamar (Puteri) mu, nikahkanlah dia. Kalau tidak, maka akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang luas.”* (HR. Tirmizi. Dihasankan oleh Al-Albany dalam Shahih Sunan Tirmizi). Namun, dalam kenyataannya masih banyak wali yang enggan menikahkan anaknya tanpa di dasari alasan-alasan yang dibenarkan oleh syara’.

Diantara alasan yang tidak dibenarkan oleh syara’ yaitu dalam Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.CN dapat didefinisikan bahwa hakim Pengadilan Agama Cirebon telah memeriksa dan mengadili perkara wali *adhol*. Dalam perkara tersebut Pemohon dalam hal ini seorang anak perempuan mengajukan permohonan wali *adhol* ke Pengadilan Agama Cirebon dengan alasan apabila tidak segera melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya maka akan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Padahal Pemohon dan calon suaminya tersebut pada saat mengajukan permohonan wali *adhol* ke Pengadilan Agama Cirebon, dalam status sudah menikah *sirri* dan akan segera melahirkan. Namun wali Pemohon dalam hal ini ayah Pemohon, tidak merestui pernikahan anaknya dan menolak menjadi wali dalam pernikahan anaknya, dengan alasan wali Pemohon tidak senang dengan calon suami Pemohon dan wali Pemohon menyatakan calon suami Pemohon belum mapan, padahal pemohon telah siap dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini mengambil titik permasalahan tentang analisis penetapan hakim atas dikabulkannya permohonan wali *adhol*

di Pengadilan Agama Cirebon. Bagaimana proses penetapan wali *adhol* di Pengadilan Agama Cirebon, apa saja hal-hal yang mengakibatkan *adhol* wali dan alasan pemohon mengajukan permohonan wali *adhol* dalam perkara tersebut dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara tersebut sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam, dengan mengambil judul penelitian yaitu **“Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Cirebon Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.CN Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali *Adhol* Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang Analisis Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Cirebon Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.CN Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali *Adhol* Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Peradilan Islam di Indonesia, dengan topik Perbandingan Hukum Acara dalam Islam dan Hukum Positif

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme⁹, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah¹⁰, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada

⁹ Filsafat postpositivisme sering juga disebut sebagai paradigma interpretif dan konstruktif, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif.

¹⁰ Objek alamiah adalah objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.

generalisasi. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Analisis Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Cirebon Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.CN Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali *Adhol* Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” langsung kepada Pengadilan Agama Cirebon tersebut, dengan cara melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Cirebon. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isi yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Cirebon Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.CN Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali *Adhol* Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, dimana peneliti menganalisis hal-hal apa saja yang mengakibatkan *adhol* wali dan alasan pemohon mengajukan permohonan wali *adhol* dalam perkara yang peneliti ambil, kemudian pertimbangan hakim tentang wali *adhol* ini menurut hukum Islam dan hukum positifnya, bagaimana prosesnya sampai hakim mengabulkan permohonan tersebut.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Cirebon Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.CN Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali *Adhol* Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Apa saja alasan pemohon mengajukan permohonan wali *adhol* ke Pengadilan Agama Cirebon?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.CN tentang wali *adhol* di Pengadilan Agama Kota Cirebon?

- c. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap permohonan Wali *adhol* dalam penetapan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.CN?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja alasan pemohon mengajukan permohonan wali *adhol* ke Pengadilan Agama Cirebon.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.CN tentang wali *adhol* di Pengadilan Agama Kota Cirebon.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap permohonan wali *adhol* dalam penetapan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.CN.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat, baik manfaat untuk teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian, antara lain sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, khususnya pihak Pengadilan Agama mengenai penetapan permohonan wali *adhol*.
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat ujian seminar proposal guna memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- c. Untuk memperkaya khazanah kepustakaan kajian mengenai analisis pertimbangan hakim dalam memutus permohonan wali *adhol* di Pengadilan Agama.

2. Manfaat Secara Praktis


Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma Perguruan Tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang Peradilan Islam di Indonesia khususnya jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai penetapan wali *adhol* menurut hukum islam dan hukum positif di Pengadilan Agama.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam menjalankan suatu penelitian agar penelitiannya tercapai dengan maksimal, diadakannya kerangka berpikir guna memberikan gambaran secara umum apa saja yang akan dilakukan pada penelitian kali ini. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dengan dua variabel atau lebih, biasanya dirumuskan hipotesis yang berbentuk komparasi maupun hubungan antara faktor-faktor yang menjadi masalah penting.¹¹ Untuk tahap-tahap penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 95.



Tabel 1: Kerangka Pemikiran

Dari bagan diatas dapat dijelaskan bahwa Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Cirebon Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.CN Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali *Adhol* Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif peneliti mengambil tempat penelitian di Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B dan peneliti mengambil objeknya itu mengenai analisis pertimbangan hakim, karena peneliti ingin mengetahui bagaimana proses mekanisme pernikahan dengan menggunakan wali *adhol*, analisis pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara mengenai wali *adhol* di Pengadilan Agama Cirebon, sampai kepada potret hukum islam dan hukum positifnya mengenai penetapan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.CN.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu (*literature review*) bertujuan untuk menghindari tanggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi mengenai analisis wali *adhol* sudah banyak dikalangan sarjana, secara umum studi mereka menempatkan bagaimana proses peralihan wali hakim karena walinya *adhol* (enggan menikahkan), baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Pengadilan Agama. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Jumaidi (2019) dengan judul “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui se jelas mungkin penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol di KUA Kecamatan Way Halim, dan untuk mengetahui status hukum wali hakim sebagai pengganti wali adhol menurut hukum positif dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan ialah metode *field research* (penelitian Lapangan) dimana penelitian ini bersifat deskriptif. Metode pengambilan data dilakukan melalui observasi, dan wawancara. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan pendekatan berpikir secara induktif. Hasil penelitiannya adalah penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol di KUA Kecamatan Way Halim dilakukan melalui mediasi antara ayah dan anaknya, namun ayah selaku wali nasab masih tetap enggan menikahkan dengan alasan lebih tinggi penghasilan perempuan daripada laki-laki, pihak KUA menyarankan agar calon mempelai wanita mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang. Keputusan Pengadilan Agama Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Tnk. mengabulkan gugatan calon mempelai wanita dan menetapkan keadholan wali dengan pertimbangan hukum majelis hakim mendasarkan pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007

tentang Pencatatan Nikah, KHI Pasal 23 ayat 2 dan Al-Quran Surah ke 2 Al-Baqarah ayat 232 serta memberi wewenang kepada pihak KUA untuk menunjuk wali hakim sebagai wali nikah. Status hukum wali hakim sebagai pengganti wali adhol dipandang sah menurut hukum positif dan hukum Islam berdasarkan hukum positif yakni KHI Pasal 23 ayat 2 dimana pergantian dari wali nasab kepada wali hakim dikarenakan wali adhol dilakukan setelah adanya putusan Pengadilan Agama tentang keadholan wali tersebut. Berdasarkan hukum Islam yakni Al-Qu'ran surat ke 24 An-Nur ayat 32 terdapat perintah untuk menikahkan laki-laki dan perempuan yang sendirian yang layak untuk dinikahkan, kemudian surat ke 2 Al-Baqarah ayat 232 dan hadis yang diriwayatkan Tirmidzi dari Abu Bakr bin Abi Syaibah yang menegaskan bahwa tidak sah sebuah pernikahan tanpa adanya wali. Maka dalam hal ini pihak KUA agar melaksanakan akad pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum, kepada calon pengantin agar selalu memohon izin dari wali nasab serta kepada wali nasab agar tidak bersikap enggan/adhol menikahkan anaknya.¹²

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang Penerapan Wali Adhol di Pengadilan Agama. Akan tetapi permasalahan dan tempat yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung). Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Cirebon Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.CN Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhol Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

2. Skripsi Danang Eko Setyo Adi (2015) yang berjudul “Analisis Penetapan Wali Adhol Di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010”. Fokus penelitian yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah (1) Apakah pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam menetapkan

¹² Jumaidi, “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung).” (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

perkara wali adhol tersebut. (2) Bagaimana penetapan wali adhol Pengadilan Agama Semarang ditinjau dari Fiqh. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode pengumpulan data, wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Jenis penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder tentang penetapan wali adhol. Dari hasil penelitiannya bahwa (1) Hakim dalam pertimbangannya menetapkan wali adhol karena alasan wali menolak tidak memenuhi syara' meliputi: karena wali tidak suka dengan sikap calon suami pilihan anaknya, wali tidak setuju dengan beda jauh selisih umur, wali beda agama dan tanpa alasan yang jelas, mempertimbangkan kemaslahatan dan kemadhorotan yang akan timbul dari penetapannya itu, dikhawatirkan akan terjadi kawin lari atau "kumpul kebo" (Jawa) yang itu tidak sesuai dengan syara', Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan agama Islam. (2) Penetapan Hakim Pengadilan Agama Semarang tentang wali adhol tahun 2010 telah sesuai hukum fiqh dan tidak bertentangan dengan syara' bahwasanya telah jelas dalam dalam Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 232 dan beberapa dalil beberapa dalil fiqh.¹³

Penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang Penerapan Wali Adhol di Pengadilan Agama. Akan tetapi permasalahan dan tempat yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Analisis Penetapan Wali Adhol Di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Cirebon Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.CN Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhol Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

3. Skripsi Nuriyandari Listiyani (2017) dengan judul "Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor

¹³ Danang Eko Setyo Adi, "Analisis Penetapan Wali Adhol Di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010." (*Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2015).

0057/Pdt.P/2016/PA.SMG Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhol Karena Calon Suami Seorang Buruh Pabrik”. Metode yang penulis gunakan, yang pertama jenis penelitian adalah dokumen, yang kedua sumber data adalah berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua (pengganti) yang memiliki informasi atau data yang berupa dokumen dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, kompilasi hukum islam, teori hukum, fiqih munakahat. Yang ketiga metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara, yang keempat metode analisis data menggunakan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata dan teliti. Hasil analisis dari penelitian penulis adalah: pertama, Hukum Formil dalam penetapan tersebut tentang dikabulkannya permohonan wali adhal karena calon suami seorang buruh pabrik, yaitu Pengadilan Agama telah mengabulkan permohonan wali adhal dan menetapkan wali hakim sebagai wali nikah dari anak perempuan yang walinya adhal, maka Pengadilan Agama berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987 tentang wali hakim dan Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 2 yaitu dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Kedua, Hukum Materil dalam memutuskan penetapan tentang adhalnya seorang wali dalam perkara ini yaitu hakim melihat alasan penolakan wali tersebut tidak termasuk dalam alasan yang dibenarkan oleh hukum syara’, karena alasan seorang wali yang tidak setuju dengan calon anaknya yang hanya bekerja sebagai buruh pabrik dan hanya lulusan SD ini tidak menjadi pertimbangan utama sehingga wali dinyatakan adhal oleh pengadilan, bahkan saat wali dipanggil 2 kali oleh Pengadilan Agama untuk dimintai keterangan, wali tidak hadir dan tidak memberikan alasan yang jelas, bahkan secara hukum syara’ antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan karena tidak ada hubungan mahram maupun persesuan. Sehingga solusinya untuk menghindari kemudhorotan adalah perkara ini segera ditetapkan untuk menghindari hal-

hal yang tidak baik misalnya hamil diluar nikah, berbuat zina, kawin lari, bahkan nikah sirri, karena hal ini dilarang oleh hukum Islam.¹⁴

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang Penerapan Wali Adhol di Pengadilan Agama. Akan tetapi permasalahan dan tempat yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA.SMG Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhol Karena Calon Suami Seorang Buruh Pabrik. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai Analisis Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Cirebon Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.CN Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhol Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

4. Jurnal Nur Aini dan Kenau Umar (2021) dengan judul Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhol Di Pengadilan Agama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan bentuk studi kasus. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun kesimpulan dari penelitian ini bahwa Wali Adhol adalah wali yang berhak menikahkan mempelai perempuan yang wali nasabnya enggan atau tidak mau menikahkan anaknya. Perkara wali adhol termasuk dalam perkara permohonan penetapannya bersifat voluntair. Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan. Perkara permohonan penetapan dalam kasus ini ayah kandung pemohon telah meninggal dunia. Sehingga yang menjadi wali nikah pemohon yaitu kakak kandung pemohon. Kakak kandung pemohon yang sebagai wali pemohon menolak dalam peminangan calon suami pemohon selama 3 kali. Kakak kandung pemohon menolak lamaran calon suami pemohon dengan alasan antara calon suami

¹⁴ Nuriyandari Listiyani, "Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA SMG Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhol Karena Calon Suami Seorang Buruh Pabrik." *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017.

pemohon dan pemohon berbeda kasta atau tidak sederajat. Maka hal ini wali nikah telah enggan/adhol. Dasar pertimbangan majelis hakim dalam permohonan penetapan yang mengatakan bahwa pemerintah (dapat bertindak sebagai) wali dari seseorang yang tidak mempunyai wali.¹⁵

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang Analisis Pertimbangan Halim tentang Penerapan Wali Adhol di Pengadilan Agama. Akan tetapi permasalahan dan tempat yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal analisis Pertimbangan Halim tentang Penerapan Wali Adhol di Pengadilan Agama secara umum. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai Analisis Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Cirebon Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.CN Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhol Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

5. Jurnal Ilmiah Hilma El Asith (2020) dengan judul Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Wali ‘Adl. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hal-hal yang menjadi alasan pengajuan hingga pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kedua permohonan tersebut. Penelitian ini merupakan jenis kepustakaan dengan data sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer berupa salinan penetapan serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan sebagainya. Pengumpulan datanya melalui dokumentasi yang selanjutnya dimintakan konfirmasi terkait fakta hukum melalui sebuah wawancara. Teknik analisisnya dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif serta komparatif untuk mengetahui letak perbedaannya. Dalam mengabulkan atau menolak permohonan tidak hanya dilihat dari dalil permohonan, melainkan juga fakta yang ditemukan dalam persidangan termasuk keterangan wali. Kemudian dalam dua permohonan ini dalam pertimbangannya hakim lebih cenderung menggunakan keyakinannya dengan tetap memperhatikan aspek kepastian, keadilan serta kemanfaatan. Wali merupakan salah satu rukun perkawinan

¹⁵ Nur Aini & Kenau Umar, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhol Di Pengadilan Agama,” *Muadalah: Jurnal Hukum*, 1:1 (April 2021): 37-51.

yang harus dipenuhi seperti pendapat imam Syafi'i yang dikuatkan oleh hadits Aisyah. Meskipun begitu, namun juga terdapat wali yang enggan menikahkan anaknya yang disebut wali 'adal. Untuk mengatasi hal ini dapat mengajukan permohonan penetapan wali 'adal ke Pengadilan Agama. Salah satunya di Pengadilan Agama Klaten, dengan dasar pertimbangan hakim yang secara umum sama namun diperoleh hasil penetapan yang berbeda. Pada tahun 2017 terdapat delapan permohonan dikabulkan, sedangkan hanya ada satu permohonan yang ditolak.¹⁶

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang Analisis Pertimbangan Hakim mengenai wali adhol. Akan tetapi permasalahan dan tempat yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Wali 'Adl. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai Analisis Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Cirebon Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.CN Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhol Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

6. Jurnal Syailendra Sabdo Djati PS (2020) dengan judul Wali Adhal Dalam Pernikahan (Penyebab dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam) hasil penelitian bahwa pernikahan merupakan ikatan antar sesama manusia atas dasar sukarela, menurut agama dan undang-undang. Tata cara normatif penyelenggaraan Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pelaksanaan perkawinan harus memenuhi rukunnya yang berupa: 1. Calon suami, 2. Calon isteri, 3. Wali nikah, 4. Dua orang saksi dan, 5. Ijab dan qobul. Namun terkadang pernikahan terhalang oleh wali yang enggan atau menolak untuk menikahkan yang disebut sebagai adhal. Penelitian ini berusaha Untuk mengetahui definisi adhal dan wali adhal serta hukumnya dalam Islam, faktor penyebab wali melakukan adhal dan bagaimanakah penyelesaiannya dalam perspektif hukum Islam. Metode penulisan yang digunakan adalah

¹⁶ Hilma Syita El Asith, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Wali 'Adal," *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi* 1:1 (November 2020): 85-97

kualitatif deskriptif dengan melihat data di lapangan dan studi literatur yang relevan. Faktor penyebab terjadinya adhal bisa dikarenakan calon laki-laki tidak sesuai kriteria wali dari segi asal usul, sifat, sosial, ekonomi, begitu juga hubungan wali yang tidak harmonis dengan wanita di bawah perwaliannya, atau motif sakit hati terhadap mantan istri. Penyelesaian wali adhal dapat menggunakan cara persuasif kekeluargaan dengan nasihat. Apabila tidak berhasil calon pengantin dapat meminta ketetapan wali adhal kepada Pengadilan Agama. Setelah keluar putusan, pernikahan dapat dilaksanakan dengan wali hakim dan dicatatkan di KUA.¹⁷

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang wali adhol. Akan tetapi permasalahan dan tempat yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal penyelesaian wali adhal dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai Analisis Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Cirebon Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.CN Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhol Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

G. Metodologi Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah, baik orang, lembaga, masyarakat atau yang lainnya berdasarkan fakta yang ada, dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian tersebut. Menurut Nazir dalam Buku Contoh Metode Penelitian, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, objek, kondisi, pemikiran atau peristiwa yang terjadi pada masa sekarang, dengan tujuan untuk mendeskripsikan, secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta peristiwa yang sedang diteliti.¹⁸ Variabel yang diteliti pada

¹⁷ Syailendra Sabdo Djati PS, "Wali Adhal Dalam Pernikahan (Penyebab dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam)," *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, 8:1, November (2020): 145-178.

¹⁸ <https://idtesis.com/metode-deskriptif/>, diakses pada tanggal 30 Mei 2021.

penelitian deskriptif dapat berupa satu variabel atau lebih.¹⁹ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan, mendeskripsikan secara rinci, sistematis dan menyeluruh yang berkaitan dengan yaitu Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Cirebon Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.CN Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali *Adhol* Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data primer tentang penetapan wali *adhol*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. penelitian kualitatif yaitu teknik penelitian yang menekankan pada pemahaman yang mendalam (*indepth analysis*), dengan mengkaji masalah kasus perkasus, bukan hanya pemahaman generalisasi, dan sekaligus menjadi tujuan utama dari metode ini. Metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁰ Menurut Mukhtar, penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu.²¹ Dalam penelitian ini peneliti akan menguraikan “Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Cirebon Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.CN Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali *Adhol* Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” langsung kepada Pengadilan Agama Cirebon tersebut, dengan cara melakukan observasi, pengumpulan data, dan melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Cirebon. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isi yang diteliti.

¹⁹ <https://bocahkampus.com/metode-penelitian>, diakses pada tanggal 30 Mei 2021.

²⁰ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

²¹ Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif* (Jakarta Selatan: Referensi (GP Press Group), 2013), 10.

2. Sumber Data

Menurut Moleong, sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.²² Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu data dalam bentuk kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil observasi di Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B dan wawancara mendalam kepada hakim Pengadilan Agama Cirebon.
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dll), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda, buku-buku, jurnal-jurnal dan lain-lain yang ada hubungannya dengan pembahasan proposal ini sebagai bahan rujukan atau bahan acuan. Adapun yang dijadikan sumber data sekunder penelitian ini diambil dari hukum Islam (Al-Qur'an, Hadist, serta pendapat ahli fiqh) dan hukum positif (Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama).

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

- a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²³ Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang

²² Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 28.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019),

terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.²⁴ Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dimana sebelum melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan data-data berupa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan objek yang akan diteliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berarti teknik pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang sudah ada.²⁵ Adapun dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah catatan kecil, gambar-gambar, serta dokumentasi data-data tentang hasil penetapan Pengadilan Agama mengenai permohonan wali *adhhol*.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁶ Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah model interaktif, yang terdiri dari komponen pokok berupa:

a. Reduksi data

Reduksi adalah mengurangi data yang tidak perlu.²⁷ Mereduksi data berarti memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu serta mengorganisasikannya. Sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Penyajian data berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun terhadap apa yang telah diteliti yang memungkinkan adanya

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 305.

²⁵ Hardani, et.al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 149.

²⁶ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), 103.

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima.

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.²⁸ Pada penyajian dalam penelitian kualitatif biasanya menyajikan dengan teks yang bersifat naratif, yang akan mempermudah dalam memahami apa yang akan terjadi.

c. Kesimpulan atau verifikasi

Dalam pengambilan keputusan, didasarkan pada reduksi data dan penyajian data, yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B di Jl. Brigjend Dharsono By Pass No. 05, Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45132.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab Kesatu: Pendahuluan

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab Kedua: Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah

Menguraikan tentang landasan teori mengenai tinjauan umum tentang penetapan hakim, pengertian wali nikah, dasar hukum wali nikah, konsep dasar wali nikah, rukun dan syarat wali nikah, serta konsep wali *adhol* menurut hukum Islam dan hukum positif.

3. Bab Ketiga: Tinjauan Objek Penelitian

Dalam bab ini memuat tentang data penelitian yang telah peneliti dapatkan dari sumber data. Adapun data tersebut terdiri dari data umum dan data khusus. Data umum berisi tentang profil lembaga Pengadilan Agama Cirebon yang terdiri dari sejarah Pengadilan Agama Cirebon, visi dan misi,

²⁸ Salim dan Syamru, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2012),

wilayah yurisdiksi, struktur organisasi Pengadilan Agama Cirebon, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Cirebon, kebijakan dan peraturan Pengadilan Agama Cirebon dan statistik perkara SIPP. Sementara data khusus berkaitan dengan Penetapan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.CN tentang wali *adhol*.

4. Bab Keempat: Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Cirebon Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.CN

Bab ini membahas tentang mekanisme perkawinan dengan menggunakan wali *adhol*, pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.CN tentang wali *adhol* di Pengadilan Agama Cirebon, dan pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap permohonan Wali *adhol* dalam penetapan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.CN

5. Bab Kelima: Penutup

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

